



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0644/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI 1 SONOAGENG

Alamat	:	JLN.RA KARTINI DSN. WAUNG DESA SONOAGENG KEC. PRAMBON KABUPATEN NGANJUK
Nama Ketua	:	ATIK ASRORIYAH
NPSN	:	20558110
NPWP	:	96.503.470.5-655.000
Status Akreditasi	:	A
Nama Yayasan	:	YAYASAN DHARMA WANITA DAN PKK DESA SONOAGENG
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	07/02/1967
No. Akta Notaris	:	14
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0012788.AH.01.12
Nomor Induk Berusaha	:	2107250090003
Nomor KBLI	:	85132

Keterangan :

- Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK PERTIWI 1 SONOAGENG** yang beralamat di JLN.RA KARTINI DSN. WAUNG DESA SONOAGENG KEC. PRAMBON KABUPATEN NGANJUK
- Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
- Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
- Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 30 Desember 2025

 9E5783	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK</p> <p>SAMSUL HUDA, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011</p>
------------	--

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSe**E), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.